



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
NASIONAL**

*Construction Services Development Board of Indonesia*

Nomor : 26 UM/LPJK-N/1/2019

Jakarta, 15 Januari 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembayaran Biaya Sertifikasi dan Registrasi**

Kepada Yth

1. **Ketua LPJK Provinsi Seluruh Indonesia**
2. **Ketua Asosiasi Badan Usaha Seluruh Indonesia**
3. **Ketua Asosiasi Profesi Seluruh Indonesia**

Di tempat

Dengan hormat,

Memperhatikan perkembangan teknologi dan pemanfaatannya untuk sektor jasa konstruksi yang mana telah dilakukannya sosialisasi mengenai penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keahlian/Sertifikat Keterampilan (SKA/SKT) dalam bentuk Sertifikat Digital yang akan dimulai pada tahun 2019 ini dan memperhatikan :

1. Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi No. 3 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (**PerLem 03/2017**);
2. Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi No. 5 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli (**PerLem 05/2017**); dan
3. Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi No. 6 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil (**PerLem 06/2017**);

maka LPJK Nasional memandang perlu untuk melakukan penyesuaian mengenai mekanisme pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi terkait dengan penerbitan SBU, SKA, dan SKT Sertifikat Digital. Penyesuaian tersebut akan mengesampingkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Perlem 3 / 2017 pasal 59 ayat 6;
2. Perlem 5/2017 pasal 19 ayat 11; dan
3. Perlem 6/2017 pasal 19 ayat 10.

Bentuk penyesuaian yang akan diberlakukan adalah sebagai berikut:

1. Bukti pembayaran Sertifikasi diberikan pada saat permohonan disampaikan (status 99).
2. Bukti pembayaran Registrasi diberikan pada saat proses registrasi (status 3).

Tidak dipenuhinya kedua ketentuan penyesuaian tersebut diatas akan berdampak Sertifikat Digital yang diproses tidak dapat dicetak secara online dan offline. Kedua ketentuan penyesuaian tersebut diatas efektif berlaku untuk permohonan sertifikasi dan registrasi SBU, SKA dan SKT terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019.

h

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian utamanya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

  
Ir. Ruslan Rivai MM   
Ketua

**Tembusan Yth:**

1. Yth Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (sebagai laporan).
2. Yth Direktur Jenderal Bina Kosntruksi (sebagai laporan).
3. Yth Anggota Dewan Pengawas LPJK Nasional.
4. Direktur Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Nasional.
5. Arsip

